



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 020/Kep. 335 -BKAD/2020

LAMPIRAN : 2 (dua) lembar

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan tim teknis penyusunan standar harga barang dan jasa telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 020/Kep.212-BKAD/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa;
- b. bahwa untuk mengefektifkan penyusunan standar harga barang dan jasa, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 020/Kep.212-BKAD/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

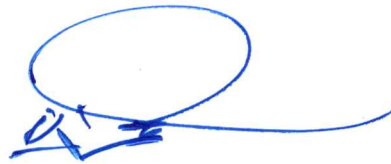
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. melaksanakan koordinasi terkait usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 2. melaksanakan pembahasan/evaluasi harga barang/jasa usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. mengolah data harga barang/jasa hasil pembahasan Tim;
 4. menyusun draf buku standar harga barang dan jasa;
 5. menyusun dan mengusulkan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi; dan
 6. melakukan sosialisasi Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi.
- KETIGA** : Pembiayaan pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 020/Kep.212-BKAD/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga dan Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Asisten Setda/Kepala Badan/Dinas/Bagian
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 020/Kep. 335-BKAD/2020

TANGGAL : 7 Juli 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA

PENGARAH : BUPATI CIREBON

PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH

KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

2. KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SETDA

3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

4. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

5. UNSUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

6. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7. UNSUR DINAS KESEHATAN

8. UNSUR DINAS PENDIDIKAN

9. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN

10. UNSUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

11. UNSUR DINAS PERTANIAN

12. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

13. UNSUR RSUD ARJAWINANGUN

14. UNSUR RSUD WALED

15. KASUBBID ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

16. KASUBBID ANGGARAN BELANJA TIDAK
LANGSUNG PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

17. KASUBBID ANALISA, PENGENDALIAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

18. KASUBBAG PENGENDALIAN PERENCANAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PADA BAGIAN
PENGADAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN SETDA
19. KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA
BAGIAN HUKUM SETDA
20. PELAKSANA PADA BIDANG ANGGARAN BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

I M R O N